

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masalah yang abadi dalam kehidupan manusia adalah kejahatan, dikarenakan sejalan terhadap berkembangnya peradaban umat manusia yang semakin banyak, kemudian peraturan yang sangat banyak juga, maka semakin banyak pula kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi di kehidupan manusia. Perbuatan manusia yang melanggar norma, yang dirasa merugikan dan tidak dapat dibiarkan merupakan suatu bentuk kejahatan.

George C.Vold mengungkapkan untuk mempelajari suatu kejahatan pada persoalan yang rangkap artinya kejahatan terus mengarah kepada perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan batasan ataupun dari pandangan masyarakat terkait apa yang tidak boleh diperbuat dan apa yang dapat diperbuat, selanjutnya tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, semua hal itu ada di dalam undang-undang dan kebiasaan adat istiadat.

Kejahatan begal bertujuan merampas harta benda yang dimiliki orang lain agar mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan ekspektasi. Sebenarnya begal juga merupakan salah satu bentuk dari pencurian yang berkembang di dalam masyarakat sekitar. Perbuatan dari begal dapat disebut juga sebagai tindakan kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dapat menimbulkan adanya korban jiwa terhadap korban begal. Begal umumnya dilakukan dengan cara berkelompok ataupun oleh dua orang dengan cara bekerja sama, setiap pelaku mempunyai bagian tugasnya tersendiri. Dalam perkembangan jaman, saat ini begal juga dapat dilakukan pada malam ataupun pada siang hari. Tindakan kejahatan ini juga dapat dilakukan pada situasi yang sepi ataupun ramai.

Begal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut juga sebagai penyamun/perompak, terdapat perbedaan dari tindakan begal, perampukan dan juga tindakan penjambretan. Begal pada umumnya dilakukan dengan cara mengikuti korban dan mencegat korban di jalan kemudian merampas harta benda korban di jalan, apabila korban melakukan tindakan perlawan pada pelaku maka pelaku kejahatan begal tidak akan

segan-segan untuk melakukan perbuatan kekerasan sehingga membuat korban terluka bahkan mengalami kematian. Ada perbedaan pada tindakan perampokan dan juga pencurian, karena pencurian itu mengambil harta dari korban dengan cara bersembunyi, sedangkan pada perampokan mengambil harta benda korban dilakukan secara terang-terangan.

Belakangan ini kasus begal sangat sering terjadi di Sumatera Utara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Sumatera Utara terkait jumlah tindak pidana yang tercatat di tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 29.243 kasus, dan kemudian di tahun 2019 yaitu 27.484 kasus. Upaya untuk penyelesaian kasus tindak pidana di Sumatera Utara pada tahun 2020 juga meningkat yaitu mencapai 20.812 kasus dan juga pada tahun 2019 sejumlah 18.690 kasus. Tindak pidana yang tercatat di Polda Sumatera Utara pada tahun 2020 meningkat sebesar 6,4 % dengan jumlah kasus 1.759 kasus. Untuk penyelesaian kasus tindak pidana yang tercatat di Polda Sumut pada tahun 2020 mengalami kenaikan 11,3 persen dengan jumlah 2.123 kasus.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai ada berbagai macam hal yang menjadi penyebab remaja menjadi pelaku kejahatan khususnya begal. Belakangan ini tindak pidana begal semakin sering terjadi dan juga melibatkan remaja dengan rentan usia 15-17 tahun. Berdasarkan hasil kajian KPAI pemicu remaja menjadi pelaku kasus begal bukan hanya dari faktor tunggal, namun banyak faktor. Pertama faktor ekonomi, remaja yang mengalami masalah dalam perekonomian menjadikan pribadi yang buruk dan akan melakukan segala cara agar perekonomian menjadi baik. Faktor kedua yaitu keluarga. Remaja yang tumbuh dari keluarga yang kurang baik memiliki potensi yang dapat menimbulkan pribadi bermasalah. Minimal remaja perkembangannya akan kurang optimal. Beberapa kasus yang terjadi, ternyata setelah ditelusuri, pelakunya adalah korban pola asuh. Faktor ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang buruk akan membuat remaja menjadi berprilaku buruk juga dan teman-teman sebaya yang kurang baik akan memberikan dampak buruk terhadap pribadi remaja di lingkungan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai kasus begal yang sering terjadi di Sumatera Utara, penulis juga tertarik untuk mendalami permasalahan dari kasus begal tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus Polsek Sunggal)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor yang membuat remaja melakukan kejahatan begal motor?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh Polsek Medan Sunggal dalam pencegahan kejahatan begal motor yang dilakukan remaja di kawasan Polsek Medan Sunggal?
3. Bagaimana hambatan yang dialami Polsek Medan Sunggal dalam pencegahan kejahatan begal motor yang dilakukan remaja?

C. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui apa penyebab dari remaja yang melakukan kejahatan begal motor.
- 2) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Polsek Medan Sunggal dalam pencegahan kasus begal motor yang dilakukan remaja di kawasan Polsek Medan Sunggal.
- 3) Untuk mengetahui hambatan yang dialami Polsek Medan Sunggal dalam kasus begal motor di kawasan Polsek Sunggal yang dilakukan oleh remaja.

D. Manfaat Penelitian

Agar terpenuhi syarat pada karya ilmiah tersebut penulis berharap dapat memberikan manfaat yang terhadap masyarakat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis berguna memberikan pemikiran pada perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga hukum acara pidana terkhusus tambahan mengenai pengetahuan dari penegakan

hukum pada tindak pidana begal yang dilakukan remaja. Selain itu, diharapkan untuk memperbanyak literasi mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang masih remaja.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berguna untuk menambahkan sebuah informasi dan juga mendapatkan wawasan yang lebih untuk pemerintah, masyarakat, kemudian aparat penegak hukum dalam mewujudkan kedisiplinan pada masyarakat untuk berperilaku yang lebih baik lagi dan dapat menghindarkan diri untuk menjauh dari perbuatan yang tercela dan tidak terlibat dalam perkara pidana, terutama tindakan begal.